



PUTUSAN

Nomor 97 /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

SERGIO PLAZA RODRIGUEZ, Laki-laki, lahir di Barcelona pada tanggal 02 Mei 1978, Warga Negara Spanyol, bertempat tinggal di Carrer dels Angels, 48, 08180 Moia, Barcelona – Spanyol +34 682 30 41 71, atau bertempat tinggal di C/Industria 339, 21, Barcelona 08027 Spanyol atau berdomisili di Four Points Jl. Raya Uluwatu, Banjar Giri Dharma, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Pemegang Passport nomor: PAJ81143. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DR. Munnie Yasmin, S.H., M.H., M.Kn., Rukayah Tahir Ali, S.H., Putu Rahajeng Pebriana, S.H., sama – sama Advokat dan Konsultan Hukum “ MUNNIE YASMIN LAW OFFICE “ yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur No. 17, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register 1332/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat II;

ANA MARIA GRAGERA HERRERO, Perempuan, Lahir di Barcelona, pada tanggal 26 Mei 1985, Warga Negara Spanyol, bertempat tinggal di Carrer dels Angels, 48, 08180 Moia, Barcelona – Spanyol +34 682 30 41 71 atau bertempat tinggal di C/Industria 339, 21, Barcelona 08027 Spanyol dan atau beralamat di Four Points Jl. Raya Uluwatu, Banjar Giri Dharma, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali, pemegang passport nomor: PAI140655, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., CIL., Ni Kade Yulya Artasih, S.H., Para Advokat sama – sama berkantor di kantor Advokat Drs. Anak Agung Gede

Halaman 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar, SH, MH, CIL., & Partner, alamat Jalan Trijata II Gang I Nomor 5 Denpasar- Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor Register 1295/Daf/2024, disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III;

Lawan:

PT. CHIRINGUITO DEL KABRON, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tertanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dihadapan I Made Dwita, SH. Notaris di Kabupaten Gianyar dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor Keputusan : AHU-27733.AH.01.01 Tahun 2011, terhadap akta tersebut telah mengalami beberapa perubahan, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 01, tertanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA, SH., M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung yang kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Nomor :AHU-0079498.AH.01.02.TAHUN 2022, tertanggal 03 November 2022 berkedudukan di Kabupaten Badung dan beralamat di Jalan Pantai Cemongkak, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diwakili oleh FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Chiringuito Del Kabron, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Chiringuito Del Kabron, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Sumertayanti, S.H. dan I Gusti Putu Kirana Dana, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "MISLAW OFFICE", yang beralamat di Perumahan Green Kori Jl. Nuansa Hijau Timur IX No. 1A, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari

Halaman 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan Nomor Register 15/Daf/2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

DAN

DAVID IGLESIAS MEGIAS, Warga Negara Spanyol, lahir di Lleida, pada tanggal 27 Agustus 1979, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Carrer de les Astes de Sant Macari Nomor 43, 25300 Tarrega, Lleida Spain, dan atau berdomisili di Dharmawangsa No.33, Kel/Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **TERGUGAT I**;

I KETUT BUDI ANTARA JAYA, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 21 Juni 1991, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Uluwatu Nomor 10, Lingkungan Ubung Jimbaran, Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung, Pemegang KTP: 5103052106910008, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **TERGUGAT IV**;

NI KOMANG ARIASIH, Lahir di Tabanan, 4 Februari 1977, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Banjar Lodpeken, Kelurahan/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK: 5104024402770003. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Ariana, S.H., dan Putu Danis Rumanggi, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "I Gede Ariana, S.H." beralamat di Jl. Goa Gong No. 170, Jimbaran Kuta Selatan, Kabupaten, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juli 2023, dengan Nomor Register 2508/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula **TURUT TERGUGAT I**;

FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS, Laki-laki, Lahir di Zafra, 16 Mei 1976, Pemegang Paspor XDD871214, bertempat tinggal di Hedonism Villa, Jl. Pantai Balangan, No. 696, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I Gede Ariana, S.H., dan Putu Danis Rumanggi, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "I Gede Ariana, S.H." beralamat di Jl. Goa Gong No. 170, Jimbaran Kuta Selatan, Kabupaten, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juli 2023, dengan Nomor Register 2509/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula **TURUT TERGUGAT II**;

LISTYA VELY, Lahir di Jakarta, 14 November 1987, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kebon Kacang No. 43, RT.013, RW.008, Kelurahan/Desa Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Provinsi DKI Jakarta-Jakarta Pusat, NIK: 3171075411870004, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula **TURUT TERGUGAT III**;

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR KETUT BUDIARTHA DAN ANGGRIAWAN, Jl. Padang Mekar II No.22, Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Komang Rediasih, S.H dan Ketut Fendy Riswandinata, S.H., Advokat/konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Ni Komang Rediasih, S.H. & Rekan, beralamat di Banjar Dinas Celuk Tying Tali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor Register 2689/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula **TURUT TERGUGAT IV**;

I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA YOGA, S.H., Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, Alamat: Jl. Raya Abianbase No.8, Kapal, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Kusnawan, S.H dan Ketut Fendy Riswandinata, S.H., Advokat/konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "Prima Dana Law", beralamat di Jalan Anggrek Raya No. 29, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta,

Halaman 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register 2422/Daf/2023, selanjutnya sebagai Turut Terbanding VII semula **TURUT TERGUGAT V**;

IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA, SH., M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, Alamat : Jl. Gunung Salak No.68XX, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten. Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Kusnawan, S.H dan Ketut Fendy Riswandinata, S.H., Advokat/konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "Prama Dana Law", beralamat di Jalan Anggrek Raya No. 29, Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor Register 2442/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula **TURUT TERGUGAT VI**;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KEMENKUMHAM) RI,
C/q DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Jl.
HR. Rasuna Said, Kav. X- 6/8, RT.16/RW.4 Kuningan, Kec.
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding IX semula **TURUT TERGUGAT**
VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 97/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 97/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Maret 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 Juni 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor. 17 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H, yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 14 Juli 2022, Nomor ; AHU-AH.01.09-0032750, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 September 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 08 September 2022, Nomor : AHU-

Halaman 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0064558.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 01 Nopember 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 03 November 2022, Nomor : AHU-0079498.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp37.397.623.449,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp5.479.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan pada tanggal 18 Maret 2024, melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Para Turut Tergugat, kemudian Kuasa Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 42/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan pada tanggal 01 April 2024 Kuasa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 42/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps ;

Halaman 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat serta kuasanya sama - sama pada tanggal 28 Maret 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat III, Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat serta kuasanya sama - sama pada tanggal 02 April 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tanggal 02 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat serta kuasanya pada hari itu juga sama - sama pada tanggal 02 April 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat III, Terbanding semula Penggugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat serta kuasanya sama - sama pada tanggal 18 April 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bawa terhadap Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III, Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat sama – sama tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Dps (*inzage*), masing-masing tanggal 03 April 2024 ;

Halaman 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Maret 2024, yang dikaitkan dengan Akta Permohonan Banding Elektronik dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 01 April 2024, dan Akta Permohonan Banding Elektronik dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 27 Maret 2024, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan permohonan banding Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan -alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II secara keseluruhan telah tercantum dalam memori banding tanggal 5 April 2024 maka mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untruk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 526/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh empat (18/03/2024) ;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa alasan -alasan serta fakta - fakta yang dijadikan dasar dalam memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat III secara keseluruhan telah tercantum dalam memori banding tanggal 02 April 2024 maka mohon dengan hormat agar kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untruk berkenan memutus / Mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat III ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 526/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 Maret 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya gugatan Terbanding / semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding II semula Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bawa terhadap Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III, Kuasa Terbanding semula

Halaman 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat sama – sama tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 526Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Maret 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat II / Pembanding I, karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasari atas fakta – fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan – alasan hukum yang tepat dan benar. Oleh karena itu putusan yang terkait dengan eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, bahwa khusus untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak diuraikan dengan jelas dalam posita gugatan Penggugat tersebut perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, hanya diuraikan dalam posita angka 22 dan 23 bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor. 1331/Pdt.G/2022/PN.Dps, dan mengajukan pendaftaran permohonan Nomor. 33/Pdt.P/2023/PN.Dps, bahkan Tergugat IV sama sekali tidak disinggung Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan dan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar seperti diuraikan di

Halaman 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah dalam rangka menuntut hak-haknya sebagai pemegang saham dari PT Chiringuito Del Kabron (Penggugat), dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan juga dari alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah kerugian sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai amar putusan Nomor. 6 sebesar Rp.37.397.623.449,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak atau kurang mempertimbangkan alat bukti mana yang dapat membuktikan jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp.37.397.623.449,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, hanya bukti P.6 yang dapat membuktikan adanya kerugian Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu berupa laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati laporan Penerimaan dana dan PSengeluaran dana PT Chiringuito Del Kabron melalui Rekening Bank periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana terdapat selisih kas kurang setor ke kas Penggugat dan penarikan dana dari Bank sebesar Rp.13.293.793.383,14 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga empat belas sen);

Menimbang, bahwa tentang kerugian Penggugat karena hutang pajak yang belum dibayarkan oleh Tergugat I sebesar Rp.4.314.933.369,30 (empat

Halaman 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan tiga puluh sen), dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan tentang adanya kerugian Penggugat karena hutang pajak yang belum dibayar oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah kerugian Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I adalah sebesar Rp. 13.293.793.383,14 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga empat belas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor. 36/Pdt/2024/PN.Dps jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 111/Pdt.G/2023/PN.Dps, walaupun putusan tersebut tidak dijadikan bukti oleh para pihak , namun putusan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara aquo, maka berdasarkan pengetahuan Hakim selama menyidangkan perkara ini terdapat penghitungan yang hampir sama mengenai kerugian Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. : 526Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Maret 2024 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai perbuatan melawan hukum dan jumlah kerugian Penggugat yang di bebaskan kepada Tergugat I sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/ Turut Terbanding I berada pada pihak yang kalah , maka Tergugat I/ Turut Terbanding I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal – pasal dalam RBG , Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



MENGADILI

- Menerima permohonan dari Pemanding I semula Tergugat II dan Pemanding II semula Tergugat III tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 526Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perbuatan melawan hukum dan jumlah kerugian Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 Juni 2022 yang dituangkan dalam Akta Nomor. 17 dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, S.H, yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 14 Juli 2022, Nomor ; AHU-AH.01.09-0032750, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 08 September 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 08 September 2022, Nomor : AHU-0064558.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;

Halaman 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 01 Nopember 2022 yang dituangkan dalam Akta nomor 01 dibuat di hadapan Notaris IDA BAGUS PRADNYANA PUTRA,SH.,M.Kn, Notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Badung, dan telah dicatatkan serta memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, tertanggal 03 November 2022, Nomor : AHU-0079498.AH.01.02.TAHUN 2022, beserta segala turunan/hasil atau akibat hukum yang timbul karenanya;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 13.293.793.383,14 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga empat belas sen);
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh kami I Made Supartha, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Tito Suhud, S.H.,M.H., dan A. Bondan,S.H.M.H, Hakim Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh kami I Made Supartha, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Tito Suhud, S.H.,M.H., dan A. Bondan, S.H.M.H, dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan selanjutnya putusan ini dikirim secara

Halaman 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada para pihak berperkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Tito Suhud, S.H.,M.H.,

ttd

A. Bondan, S.H.M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Made Supartha, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT DPS